

BAB VI

PENUTUP

Bagian ini menjawab pertanyaan penelitian yang disampaikan pada awal pembahasan yaitu bagaimana tindakan rasional penyelenggara pemilu dalam kasus pelanggaran kode etik dan bagaimana motivasi dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya di Sumatera Barat dalam kasus pelanggaran kode etik.

6.1 Kesimpulan

Pada masa jabatan 2013 – 2018, di Provinsi Sumatera Barat terdapat lima lima orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena melakukan pelanggaran kode etik. Pemberhentian tersebut dilakukan atas dasar keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan, maka putusan DKPP tersebut mengikat dan bersifat final untuk dilaksanakan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, tergambar bahwa ada kejadian – kejadian khusus atau peristiwa awal yang melatarbelakangi anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran kode etik, seperti kesalahan distribusi surat suara, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan dan pelaksanaan kampanye rapat umum yang ricuh. Dalam menghadapi kejadian – kejadian khusus ini, anggota KPU Kabupaten/Kota berhadapan dengan berbagai pilihan sikap, tindakan dan keputusan.

Dalam pengambilan sikap, tindakan, dan keputusan tersebut, Anggota KPU Kabupaten/Kota memilih tindakan berdasarkan motivasi-motivasi atau alasan rasional yang ada. Motivasi-motivasi tersebut merupakan motivasi yang hanya ada dalam pemikiran anggota KPU Kabupaten/Kota. Hal ini menandakan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerima keputusan pemberhentian melakukan tindakan-tindakan rasional sebagai seorang penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.

Tindakan rasional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan motivasi atau alasan yang ada dalam dirinya sendiri, tidak memperhatikan saran atau masukan dari KPU

Provinsi Sumatera Barat sebagai untuk motivasi tindakannya. Selain itu, anggota KPU Kabupaten/Kota juga tidak memperhatikan saran dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Kabupaten/Kota hanya memperhatikan hubungan kerjasama dengan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam motivasi tindakannya.

Sayangnya, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mampu mempertimbangan konsekuensi-konsekuensi tindakan rasional tersebut terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi. Tindakan rasional yang dilakukan hanya memperhatikan penyelesaian masalah peristiwa khusus agar peristiwa tidak berlanjut, sementara ada kode etik yang dilanggar akibat tindakan rasional tersebut. Sehingga konsekuensi terhadap tindakan rasional berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota mengakibatkan kerugian pada diri anggota KPU Kabupaten/Kota.

Penelitian ini menjelaskan bahwa teori tindakan rasional yang disampaikan oleh Linderberg dan Fillieule pada banyak bagian memang menjadi dasar bagi keputusan, sikap dan tindakan rasional aktor terutama terkait dengan alasan-alasan yang dipahami oleh individu. Namun ternyata, tidak selamanya aktor mampu memperhatikan konsekuensi. Sehingga dalam fenomena ini memberikan sumbangan pemikiran baru bahwa tindakan rasional oleh aktor walaupun berdasarkan kepada pemikiran aktor, namun aktor tidak selamanya mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. Terlebih, tindakan tersebut berhadapan dengan kode etik.

Selain sumbangan terhadap teori, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa, pelanggaran kode etik yang terjadi karena tindakan rasional penyelenggara pemilu dianggap tidak rasional bagi pihak lainnya, seperti DKPP. Penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik penyelenggara pemilu menjadi abstrak ketika dilaksanakan dan berhadapan dengan etika yang lain.

6.2 Saran

Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak mampu menjelaskan tentang keterlibatan aktor politik lokal dalam sikap, tindakan dan keputusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menjadi penting sebagai penelitian lanjutan untuk menganalisis keterlibatan aktor politik lokal terhadap kasus pelanggaran kode etik. Selain itu, penelitian ini tidak dapat mengungkapkan pelanggaran kode etik yang tidak mendapatkan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP. Penelitian ini juga penting,

karena menurut data ada 9 KPU Kabupaten/Kota mendapatkan sanksi dari DKPP sepanjang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017.

Terkait dengan hasil penelitian, maka dapat disarankan untuk perbaikan pelaksanaan kode etik dimasa yang akan datang adalah :

1. Tindakan rasional hendaknya tidak hanya memperhatikan motivasi-motivasi yang ada dalam pikiran aktor, namun bisa memperhatikan saran dan masukan dari luar, agar tindakan menjadi tindakan rasional yang utuh dan tidak mempunyai konsekuensi yang negatif. Penelitian lanjutan dapat menjelaskan tentang motivasi – motivasi di luar aktor terhadap keputusan, sikap dan tindakan rasionalnya. Selain itu, tindakan rasional yang utuh harusnya mampu memperhatikan semua konsekuensi yang akan timbul terhadap tindakan tersebut dan memilih tindakan dengan konsekuensi yang minim.
2. Peneliti lanjutan dapat melakukan penelitian terhadap kasus pelanggaran kode etik dengan menggunakan perspektif lainnya seperti melihat keterlibatan aktor politik lokal atau keterlibatan organisasi sosial yang diikuti oleh penyelenggara pemilu dalam kasus pelanggaran kode etik

